

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memandang pernikahan sebagai perjanjian suci yang menandakan ibadah kepada Tuhan, mengikuti Sunnah Nabi, dan dilakukan dengan ikhlas, penuh tanggung jawab, dan sesuai dengan hukum yang harus ditaati. Dalam konteks hukum positif, negara menyerahkan parameter sah atau tidak sahnya sebuah perkawinan kepada agama masing-masing. Hal ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa: (1) "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu". (2) "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Kemudian diperjelas dengan Pasal 8 huruf f UU tersebut bahwa "Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang kawin".¹

Kompilasi Hukum Islam sebagai aturan turunan dari UU Perkawinan mengatur larangan perkawinan beda agama antara muslim dan non muslim secara tegas yang tertuang dalam Pasal 40 huruf c yaitu: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu: c. seorang perempuan yang tidak beragama Islam" dan Pasal 44 "Seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam."² Larangan ini diperkuat dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/S/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama. Oleh karena itu, perkawinan beda agama dianggap tidak sah oleh hukum Islam yang disepakati oleh ulama Indonesia dan tidak dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama.³

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

² Direktorat Pembinaan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama, 2001), 6.

³ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama.

Namun, adanya larangan tersebut belum mampu untuk menghentikan praktik perkawinan beda agama di Indonesia yang dipandang sebagai kebutuhan masyarakat saat ini. Karena pada praktiknya perkawinan beda agama tetap dapat dilakukan dengan upaya penyeludupan hukum.⁴

Dan manusia tidak akan bisa berkembang tanpa pernikahan. Karena pernikahan akan memberi seseorang anak. Pernikahan merupakan ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang kekal dan bahagia. Perkawinan dilakukan dengan tujuan agar orang-orang mempunyai keluarga yang sah agar mempunyai kehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat, dengan keridhaan Allah SWT. Hal ini sudah banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. An Nuur/24 : 32).⁵

Tujuan perkawinan itu sendiri tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis saja tetapi juga untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya yang patut disembah, yaitu membangun keluarga sejahtera yang memberi manfaat bagi pihak yang melangsungkan perkawinan, keturunannya, dan anak cucunya. dan orang-orang yang mereka cintai. Perkawinan sebagai suatu ikatan yang kuat diperlukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat dan bangsa secara keseluruhan.⁶

⁴ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*, (Jakarta : CV. Gitama Jaya, 2003), h. 102.

⁵ QS. An Nuur (24) : 32.

⁶ Aisyah Ayu Musyafah, Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam, *Jurnal Crepido*, Vol. 2 No. 2 (2020), 111.

Kata "harmonis" berasal dari kata "harmoni", yang berarti "serasi" atau "selaras." Keharmonisan bertujuan untuk mencapai keselarasan dan keserasian, dan dalam kehidupan rumah tangga, perlu menjaga kedua hal tersebut untuk mencapai keharmonisan rumah tangga. Keharmonisan adalah keadaan di mana hal-hal berfungsi dengan baik, selaras, dan serasi satu sama lain. Keluarga yang harmonis dan berkualitas adalah keluarga yang rukun, tertib, disiplin, saling menghargai, penuh pemaaf, tolong menolong dalam kebajikan, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat mengerjakan ibadah, berbakti pada orang tua, mencintai ilmu pengetahuan, dan memanfaatkan waktu luang dengan cara yang positif dan mampu memenuhi dasar keluarga. Karena kedua hal tersebut berfungsi sebagai pengikat keharmonisan.⁷

Keharmonisan rumah tangga adalah dambaan setiap pasangan suami istri, dimana di dalamnya mereka dapat menumpahkan kasih sayang dan saling mendapatkan kebahagiaan. Kebahagiaan yang meliputi dimensi ganda. Baik dimensi lahiriyah maupun rohaniyah dan dimensi dunia maupun akhirat.⁸

Di dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diterangkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antar seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."⁹ Dengan demikian suatu ikatan perkawinan pada dasarnya mengikat tidak hanya secara lahir tetapi juga batin pasangan tersebut. Oleh karena itu dalam suatu perkawinan menjadi tanggung jawab pasangan suami istri untuk memelihara dan menjaga keharmonisan serta keberlangsungannya sehingga putusnya perkawinan menjadi sesuatu yang seharusnya dihindari bagi setiap pasangan keluarga.

Meskipun terdapat undang-undang perkawinan nasional yang mengatur masalah perkawinan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang berpegang teguh pada aturan adat agama dan sukunya masing-masing. Oleh karena itu, banyak orang yang melanggar aturan yang telah ditetapkan undang-undang saat akan menikah. Salah satunya adalah

⁷ Noffiyanti, Mewujudkan Keharmonisan Rumah Tangga dengan Menggunakan Konseling Keluarga, *Jurnal bimbingan konseling Islam*, Vol. 3 No. 1 (2020), 9.

⁸ Anshari Thayib, *Struktur Rumah Tangga Muslim* (Yogyakarta: Risalah Gusti, tt.), 24.

⁹ Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pernikahan beda agama dan pindah agama.

Dalam kehidupan masyarakat bahwa keluarga beda agama itu terjadi sebagai kenyataan yang tidak dapat dipungkiri, Kenyatannya dalam masyarakat, sering kali dijumpai fenomena berbalik pendirian terhadap ajaran agama atau masuk ke dalam agama, entah karena ketidakpuasan pada agama asal, trauma yang berpengaruh pada keyakinan seseorang, takjub dengan agama yang akan dianut, ataupun karena mempunyai pasangan yang berbeda agama. Dalam hal ini akibat dari fenomena berbalik pendirian terhadap agama atau masuk ke dalam agama, berhubungan dengan perkawinan beda agama terhadap pondasi rumah tangga selanjutnya, perbedaaan pendapat dan ketidakserasian merupakan suatu hal yang lumrah dalam sebuah keluarga beda agama, karena pondasi keyakinan mereka berbeda.¹⁰

Selain itu di luar konteks keyakinan dalam beragama, membangun bahtera rumah tangga juga bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang terus berjalan sampai akhir hayat bahkan sampai di surga nanti yang didasari Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu kecocokan dan saling memahami satu sama lain adalah kunci untuk merawat keluarga agar tercipta sebuah keharmonisan dan kebahagiaan anak-anak mereka. Jadi baik itu suami atau istri harus saling bekerja sama untuk membina dan menjalankan rumah tangga.¹¹

Sebagaimana diterangkan dalam undang undang perkawinan diatas bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin maka kesepakatan dalam menentukan agama merupakan hal yang sangat penting. Selain itu perkawinan hanya dapat dilangsungkan bila para pihak (calon suami dan istri) menganut agama yang sama dan tidak dapat dilangsungkan perkawinan ketika dilakukan menurut hukum masing-masing calon yang berbeda agama. Oleh karena itu bila ingin melangsungkan perkawinan salah satu pihak harus menundukkan diri atau harus menganut satu agama yang sama. Sehingga pelaksanaan perkawinan harus menggunakan tata cara perkawinan yang sama, misalnya menurut islam saja, atau katolik saja dan sebagainya. Saat ini. dibeberapa daerah kesepakatan dalam

¹⁰ Muhammad Adi Suseno dan Lina Kushidayati, “Keluarga Beda Agama dan Implikasi Hukum terhadap Anak”, *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11 No. 2 (2020), 288.

¹¹ Rifqiwati Zahara, Problematika Pernikahan Perbedaan Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat, *Jurnal Humaniora dan Ilmu Sosial*, Vol. 3 No. 1 (2022), 68.

menentukan Agama untuk sebuah perkawinan seakan menjadi hal yang sudah menjadi kebiasaan. Banyak dari pasangan calon mempelai yang berbeda agama dan kemudian sepakat memilih agama Islam saat akad nikah pada akhirnya kembali pada agamanya yang semula. Kemudian mereka menjalankan rumah tangga dengan agama yang berbeda. Hal ini diperparah dengan tidak adanya Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang persoalan seperti ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa fenomena pasangan yang setelah menikah kembali berbeda agama atau murtad pasca perkawinan seakan dibiarkan tidak diatur dan menjadi kebiasaan yang secara umum kemudian diterima oleh masyarakat.

Untuk mewujudkan tujuan pernikahan yang ideal, sebagian pasangan mengalami kesulitan dalam membangun rumah tangga. Salah satunya adalah ketika suami istri berbeda agama atau kepercayaan. Akan sangat sulit membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Agama Islam sendiri mengharamkan pernikahan jenis ini karena jelas mengandung sebuah kerugian. Pernikahan beda agama biasanya menimbulkan mafsadah, yaitu diantaranya adalah perselisihan dalam keluarga karena perbedaan agama. Akibat yang ditimbulkan yaitu hilangnya tujuan perkawinan, untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Namun fakta ini sering kali (sengaja) diabaikan begitu saja tanpa mempertimbangkan efek dominan yang ditimbulkannya. Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa pernikahan beda agama rawan terhadap permasalahan rumah tangga. Antara lain, mudah memicu konflik yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga. Efek selanjutnya akan dialami oleh anak-anaknya, dan mereka akan mengalami kebingungan dalam memilih agama, begitupun dalam masalah pembagian warisan akan dijumpai berbagai masalah. Tetapi dilain pihak perkawinan semacam itu, bila dihayati secara bertanggung jawab dan penuh kedewasaan, juga dapat menjadi berkat bagi kedua agama. Oleh karena itu, tinjauan atas masalah perkawinan beda agama harus dilakukan secara rasional dan penuh toleransi.¹²

¹² Ahmad Nurcholis, *Memoar Cintaku, Pengalaman Empiris Pernikahan Beda Agama*, cet.ke-I (Yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2004), 5.

Jika agama keduanya berbeda akan timbul berbagai kesulitan di lingkungan keluarga, dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pengaturan makanan, pembinaan tradisi keagamaan dan lain-lain.¹³ Fakta ini sering diabaikan oleh setidaknya terdapat 4 pasangan keluarga beda agama keluarga di Kecamatan Kota Kota Kediri. Mereka tidak memperhitungkan dampak dominan yang mungkin timbul. Contohnya dari salah satu pasangan berbeda agama di kecamatan Kota dahulu pasangan tersebut menikah dengan secara syariat Islam, kemudian setelah beberapa kurun waktu setelah pasca perkawinan salah satu dari pasangan tersebut murtad (keluar dari islam). Dengan begitu mereka satu keluarga memiliki berkeyakinan yang berbeda.¹⁴ Di wilayah Kecamatan Kota Kota Kediri sebagian masyarakat yang terdiri dari agama yang berbeda oleh karena itu interaksi masyarakatpun sangat beragam dan sangat memungkinkan adanya perkawinan beda agama. Walaupun kebanyakan mereka melakukan pernikahan seagama, tetapi perkawinan beda agama juga ada dan dilakukan oleh masyarakat tersebut dengan alasan suka sama suka karena seringnya bertemu baik dalam lingkungan kerja maupun adanya suatu kepentingan yang sama.

Maka dari itu kehidupan keluarga pasangan yang berbeda agama merupakan fenomena yang sangat menarik untuk dikaji. Karena disamping itu kehidupan keluarga beda agama khususnya di Kecamatan Kota Kota Kediri apakah sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam yaitu membentuk keluarga yang harmonis atau keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hal ini menjadi motifasi dan inspirasi yang kuat untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai apakah konsekuensi atau dampak dari pasangan yang berbeda agama dalam menjalin keharmonisan keluarga dan bagaimana upaya dari pasangan beda agama tersebut dalam mencapai keharmonisan keluarga. Melalui penelitian ***“Dampak Pasangan Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kota Kota Kediri).***

¹³ Ahmad Sukarjo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus,tt), 1.

¹⁴ Observasi di rumah Bapak Agus (pelaku dari pasangan beda agama Kelurahan Semampir), Kediri 22 Februari 2024.

B. Fokus Penelitian

- 1) Bagaimana Dampak Pasangan Beda Agama terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kota Kota Kediri?
- 2) Bagaimana Upaya dari Pasangan Beda Agama di Kecamatan Kota Kota Kediri dalam Membina Rumah Tangga yang Harmonis?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Menjelaskan Dampak Pasangan Beda Agama terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kota Kota Kediri.
- 2) Untuk Menjelaskan Upaya Pasangan Beda Agama dalam Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kota Kota Kediri.

D. Manfaat Penelitian

Ada harapan bahwa penelitian ini akan menghasilkan temuan yang bermanfaat secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan keilmuan di masyarakat dan dunia pendidikan.

1) Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan Dampak Pasangan Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi masyarakat di masa mendatang dan akan menambah referensi penelitian ilmu.

2) Manfaat Praktis

Secara praktis, Penelitian ini akan bermanfaat:

- a) Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman, pengetahuan, wawasan serta khazanah ilmu pengetahuan penelitian ini diharapkan terutama yang berkaitan dengan keharmonisan keluarga.
- b) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih sebagai solusi terhadap problematika yang ada dalam keluarga beda agama, bahwa tidak selamanya keluarga beda agama itu menimbulkan ketidakharmonisan.

E. Telaah Pustaka

- 1) Skripsi oleh Arif Rofi'uddin (04350024 2009). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Skripsi Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa faktor-faktor yang paling dominan yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan beda agama di Desa Tirtoadi antara lain adalah Pemahaman agama yang sangat kurang. Keinginan pribadi dan dorongan keluarga, Hamil di luar nikah, Tingkat pendidikan. Adapun keharmonisan pasangan beda agama di Desa Tirtoadi di tinjau pada dasarnya tidak sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Hal ini karena dalam kehidupan keluarga beda agama terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan kriteria keharmonisan rumah tangga antara lain: Perkawinan tidak sesuai dengan syariat dan UU Perkawinan. Keluarga tidak aktif dalam kegiatan masyarakat dan sosial keagamaan, serta tidak adanya nilai nilai keagamaan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah tertanam pada kehidupan pribadi dan keluarganya.¹⁵

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- a. Objek yang diteliti sama-sama membahas tentang pasangan beda agama terhadap keharmonisan keluarga.
- b. Jenis dan metode penelitian sama-sama menggunakan Penelitian hukum Empiris.

Sedangkan perbedaanya dengan peneliti sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penelitian sebelumnya membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasangan Beda Agama. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Dampak Pasangan Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Kota Kota Kediri).

¹⁵ Arif Rofi'uddin, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Keharmonisan Pasangan Beda Agama (Studi Kasus didesa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman", (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

b. Tempat penelitian sebelumnya di Desa Tirtoadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, sedangkan tempat penelitian ini terletak di Kecamatan Kota Kota Kediri.

- 2) Skripsi oleh Lilis Mukhlisoh 204044103039/2009 dengan judul Murtad dan Akibat Hukumnya Terhadap Setatus Perkawinan Dalam Prespektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam. Skripsi ini membahas tentang perbandingan antara hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Th. 1974 dalam menyikapi permasalahan perkawinan yang salah satu pasangan (suami atau istri) murtad (keluar dari Agama Islam) dan untuk mengetahui akibat hukum yang timbul ketika salah satu pasangan murtad terhadap status perkawinan, anak dan harta bersama dalam perspektif fikih dan Kompilasi Hukum Islam.¹⁶

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji adalah sama sama membahas tentang menyikapi permasalahan perkawinan beda agama.

Sedangkan perbedaanya dengan peneliti sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Dalam penelitian sebelumnya membahas tentang perbandingan antara hukum Islam dan UU perkawinan dalam menyikapi permasalahan perkawinan yang salah satu pasangan tersebut murtad. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Menjelaskan Dampak Pasangan Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kota Kota Kediri.

- 3) Skripsi yang ditulis oleh Rosyidah Widyaningrum, Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan skripsinya yang berjudul "Fenomena Keluarga Beda Agama di Kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan". Skripsi ini sama dalam hal permasalahannya tapi pembahasan didalamnya berbeda karena di dalamnya membahas tentang fenomena keluarga beda agama. Landasan teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah ketentuan perkawinan beda agama dalam fikih, Undang-Undang Perkawinan dan ketentuan pekawinan beda agama di beberapa agama di Indonesia.

¹⁶ Lilis Mukhlisoh, "Status Perkawinan dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2009).

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- a) Objek yang diteliti sama-sama membahas tentang Pasangan suami istri yang salah satunya menganut agama yang berbeda.
- b) Jenis dan metode penelitian sama-sama menggunakan Penelitian Hukum Empiris.

Sedangkan perbedaannya dengan peneliti sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Dilihat dari segi proses pernikahan menyatakan tidak sah perkawinan yang dilakukan dalam kondisi beda agama hal ini tanpa memandang apakah perempuan ahli kitab sedangkan dari segi proses perkawinan pasangan lainnya dinyatakan sah karena dilakukan dalam keadaan seagama. Sedangkan penelitian ini membahas tentang Menjelaskan Dampak Pasangan Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kota Kediri.
 - b) Tempat penelitian sebelumnya terletak di kelurahan Kalipancur Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Sedangkan tempat penelitian ini terletak di Kecamatan Kota Kediri.
- 4) Skripsi yang ditulis oleh M. Syukron yang berjudul "Suami Beda Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Relasi Dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam." Penelitian tersebut dilakukan terhadap dua keluarga di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. Penelitian ini menekankan pada fungsi dan tugas seorang suami menurut pandangan hukum Islam. Kesimpulan yang dapat diambil dari skripsinya adalah, bahwa kedua keluarga tersebut pernikahannya dilakukan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan dikarenakan salah satu pihak menundukkan diri pada salah satu hukum pasangannya, dengan kata lain salah satu pasangan berpindah agama. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan sosial, dapat diketahui bahwa suami dalam keluarga tersebut memberikan kebebasan kepada istri dan anak-anaknya dalam memeluk agama. Dengan menggunakan teori masalah, menyangkut fenomena tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa

pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sebagian besar sudah dapat terpenuhi.¹⁷

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

- a) Objek yang diteliti sama-sama membahas tentang Pasangan suami istri yang salah satunya menganut agama yang berbeda.
- b) Jenis dan metode penelitian sama-sama menggunakan Penelitian Hukum Empiris.

Sedangkan perbedaannya dengan peneliti sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Dalam penelitian sebelumnya membahas tentang Suami Beda Agama Dan Pengaruhnya Terhadap Relasi Dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam Sedangkan penelitian ini membahas tentang Menjelaskan Dampak Pasangan Beda Agama Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kecamatan Kota Kota Kediri.
- b) Tempat penelitian sebelumnya di Desa Malangjiwan, Kecamatan Kebonarum, Kabupaten Klaten. sedangkan tempat penelitian ini terletak di Kecamatan Kota Kota Kediri.

¹⁷ M. Syukron, "Suami Beda Agama dan Pengaruhnya Terhadap Relasi dalam Keluarga Tinjauan Hukum Islam.," (Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2009).